



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI SLEMAN
NOMOR **443/0021**

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN PENANGANAN TERHADAP
RISIKO PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

BUPATI SLEMAN,

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Sleman, menginstruksikan:

Kepada : a. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
b. Kepala BUMN/BUMD di Kabupaten Sleman;
c. Kepala Instansi Vertikal dan PMI di Kabupaten Sleman;
d. Kepala Desa se-Kabupaten Sleman;
e. Pimpinan Badan Usaha, Lembaga Swasta, dan Lembaga Masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman; dan
f. Masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman.

Untuk :
KESATU : Kepala Perangkat Daerah, Kepala BUMN/BUMD, Kepala Instansi Vertikal dan PMI, Kepala Desa, serta Pimpinan Badan Usaha, Lembaga Swasta, dan Lembaga Masyarakat di Kabupaten Sleman agar:

- a. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan air mengalir di lingkungan kerja masing-masing;
- b. memastikan fasilitas pelayanan pada instansi dan unit kerjanya bersih dan higienis;
- c. menunda atau membatasi perjalanan ke luar daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja pada instansi masing-masing dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;

- e. memetakan kelompok sasaran potensial terinfeksi COVID-19 dan memfasilitasi sosialisasi mengenai risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya; dan
- f. menunda kegiatan yang menghadirkan banyak orang kecuali kegiatan yang sangat penting dengan ketentuan penyelenggara wajib menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan air mengalir.

KEDUA : Camat dan Kepala Desa selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, juga melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. mendukung dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengendalian risiko penularan infeksi COVID-19 di wilayahnya serta mensosialisasikan gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. menciptakan suasana kondusif di masyarakat; dan
- c. meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengendalian risiko penularan COVID-19.

KETIGA : Dinas Kesehatan selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, juga melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kewaspadaan risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya sesuai dengan pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kesiapan sektor kesehatan dalam menghadapi infeksi COVID-19;
- c. melakukan penyelidikan epidemiologi jika terjadi kasus infeksi COVID-19;
- d. mengoordinasikan dan mengoptimalkan fungsi sarana pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Sleman dalam penanggulangan dan penanganan COVID-19; dan
- e. menyelenggarakan jejaring komunikasi 24 jam melalui pusat informasi 0878 1999 3434 / 0821 3939 7473 dan *emergency call* (0274) 868 9000.

KEEMPAT : Badan Penanggulangan Bencana Daerah selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, juga melaksanakan tugas menyusun rencana operasi bencana non alam untuk langkah (1) pencegahan dan (2) penanganan COVID-19 bersama dengan Dinas Kesehatan, TNI, POLRI, Rumah Sakit, PMI, dan seluruh Perangkat Daerah terkait.

KELIMA : Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Sleman selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, juga melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. menyediakan Alat Pelindung Diri sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko penularan infeksi COVID-19;
- b. melakukan tata laksana kasus sesuai dengan Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi COVID-19; dan
- c. mencatat serta melaporkan setiap kasus sesuai dengan kriteria kasus/alur pelaporan yang ditetapkan.

KEENAM : Masyarakat:

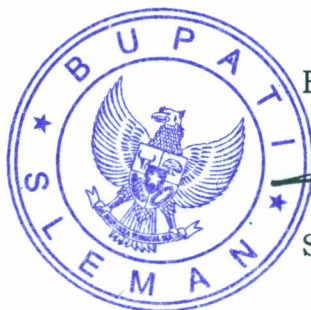
- a. agar tetap tenang, waspada, dan tidak panik;
- b. menjaga kebersihan lingkungan serta melaksanakan budaya perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. agar membatasi kegiatan di luar rumah yang tidak penting dan pertemuan dengan banyak orang;
- d. melakukan perlindungan secara mandiri dengan membudayakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir; dan
- e. apabila mengalami gejala panas, pilek, batuk, dan sesak nafas maka menggunakan masker secara mandiri, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

KETUJUH : Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan surat edaran untuk pencegahan, penanganan, dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan tugas dan fungsi, selaras dengan substansi Instruksi Bupati ini, dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEDELAPAN : Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 17 Maret 2020



BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO